



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 529 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAWATUNA KECAMATAN MANTIKULORE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Kawatuna Nomor 649/92-KK/X/2024 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kawatuna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAWATUNA KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

KESATU: Memberhentikan:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Zulfikri Dwiyanto Akbarsyah	-	Staf Teknis Penyelenggara

Sebagai Staf Teknis Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap.

KEDUA: Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Nilfatun Mawaddah	-	Staf Teknis Penyelenggara

Sebagai Staf Teknis Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

KETIGA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

KELIMA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 02 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Perini dan Hukun



Mon. Ridha Zulham